



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LUMBRI, laki-laki, Petani/Pekebun, lahir di Merambung, 30 November 1965, beralamat di Merambung Desa Padan Rt 001 Rw 002 Kecamatan Penengahan Kab.Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **UMBI** nama yang sebenarnya adalah **LUMBRI** Berdasarkan Ijazah anaknya No. **MI.042/08.01/PP.I.I/003 / 2009. A/n CACA SAPUTRA**. Dan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon: 30-11-1965 Berdasarkan KTP No 1801093011650001.
 - Bahwa istri pemohon yang bernama **RUMSINAH** ,nama yang sebenarnya adalah **SUNTI** berdasarkan Kartu keluarga (KK) No 1801092712120016. Dan surat pernyataan Kepala Desa Dengan saksi pihak keluarga (saudara Kandung). Dengan tanggal , bulan dan tahun lahir :01-10-1973 berdasarkan KTP No 1801094710730002.
 - Bahwa anak pemohon yang bernama **CACA HANDIKA**, nama yang sebenarnya adalah **CACA SAPUTRA** berdasarkan Ijazah No: **MI. 042/08.01/PP.I.I/003/ 2009.A/n CACA SAPUTRA**. Dengan tanggal ,bulan dan tahun lahir 11-10-1995 Berdasarkan ijazah.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan kartu keluarga dan E-KTP
3. Bahwa ketika pemohon membuat kartu keluarga (KK dan KTP) DI Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata data dan identitas pemohon ,istri dan anak pemohon yang tertera Pada KK No 1801092712120016., tidak sesuai dengan data-data yang pemohon miliki.
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Untuk memperbaiki data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP
 - Nama pemohon yang semula **UMBI** menjadi **LUMBRI**
 - Nama istri pemohon yang semula **RUMSINAH** menjadi **SUNTI**
 - Nama anak pemohon yang semula **CACA HANDIKA** menjadi **CACA SAPUTRA.**
5. Berdasarkan Undang – undang NO 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik Terlebih dahulu harus mendapatkan izin penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa :
 - Nama pemohon yang sah adalah **LUMBRI** berdasarkan ijinan No **MI.042/08.01/PP.I.I/003/2009.**
 - Nama istri pemohon yang sah adalah **SUNTI** berdasarkan surat pernyataan kepala desa dengan saksi-saksi dari pihak keluarga (saudara kandung).
 - Nama anak pemohon yang sah adalah **CACA SAPUTRA** berdasarkan ijinan No **MI.042/08.01/PPI.I/003/2009.**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki nama pemohon, istri dan anak pemohon Pada kartu keluarga dan KTP :
 - yang semula **UMBI** menjadi **LUMBRI** tempat tanggal lahir **30-11-1965**
 - yang semula **RUMSINAH** menjadi **SUNTI** tempat tanggal lahir **07-10-1973**
 - yang semula **CACA HANDIKA** menjadi **CACA SAPUTRA** tempat tanggal lahir **11-10-1995**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Elpian, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kla tanggal 7 April 2021 yang dibacakan di persidangan, namun Pemohon tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rajes Mizandi, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp61.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Penggadaan/Fotokopi.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp123.000,00;

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Pernohonan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)